sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
- niversity of Sultan Syarif Kasim Riau 2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaanya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaanya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Pemerintah Desa dalam meningkatan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Rokan Timur yang dimana peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, seperti perannya dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan merupakan tugas dari Pemerintah Desa.

2.2. Definisi Kepedulian

Kata kepedulian memiliki makna yang beragam, banyak literatur yang menggolongkannya berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Oleh karena itu kepedulian menyangkut tugas, peran dan hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi dan kebutuhan (tronto dalam phillips, 2007). Peduli juga sering dihubungkan dengan kehangatan, postif, penuh makna, dan hubungan (phillips, 2007). Noddings (2002) menyebutkan bahwa ketika kita peduli dengan orang lain, maka kita akan merespon positif apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan mengeksresikannya menjadi sebuah tindakan. Menurut bender (2003) kepedulian adalah menjadikan diri kita terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada kepentingannya sendiri adalah orang yang peduli. Orang yang peduli tidak akan menyakiti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

perasaan orang lain. Mereka selalu berusaha untuk menghargai, berbuat baik, dan membuat yang lain senang. Banyak nilai yang merupakan bagian dari kepedulian, seperti kebaikan, dermawan, perhatian, membantu, dan rasa kasihan. Kepedulian juga bukan merupakan hal yang dilakukan karena mengharapkan sesuatu sebagai imbalan.

Kepedulian bermula dari perasaan, tetapi bukan berarti hanya sekedar perasaan. Kepedulian mendorong perilaku muncul sebagai wujud dari perasaan tersebut. Ketika sesuatu terjadi maka kita rela memberikan tenaga, agar yang baik dan positiflah yang terjadi pada orang yang kita pedulikan. Kepedulian atau memperdulikan itu meminta perasaan berubah ke dalam bentuk perilaku. Perilaku dan perasaan tersebut tentunya berdasarkan pemikiran. Perasaan dari kepedulian tersebut bukanlah tanpa pemikiran, tapi justru sebaliknya perasaan itu juga berdasarkan pertimbangan. Kepedulian menjadi tidak berfungsi atau terhambat, apabila satu atau lebih kebutuhan tidak tepenuhi. Menurut boyatzis dan mckee (2005), kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. Ketika kita bersikap terbuka kepada orang lain, maka kita dapat menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. Empati mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Empati akan muncul ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah dengan orang lain. Empati akan muncul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah dengan cara meihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan. Kepedulian juga dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang memiliki tiga komponen, yaitu:

- 1. Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain
- 2. Kesadaran kepada orang lain
- 3. Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian merupakan cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bemula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, bebelas kasih, dan menolong.

2.3. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan ortonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, secara memelihara kesinambungan fiscal secara nasional (Haw, Widjaja :2009:2). Tujuan utama pemerintahan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah di ukur dari terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan atau pendapatan terlindungnya dari segala gangguan, dan terciptanya rasa aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Aspek penting dalam otonomi daerah dilihat dari pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpatisipasi dalam proses, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memberi pelayanan kepada publik. (Haw.Widjaja:2007:58).

Dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara professional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2.4. Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dipandang untuk perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan Kepala Daerah sebagai bahwa pemerintah daerah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Asas desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonomi yaitu untuk melakukan:

- Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula yang adalah kewenangan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertikal diwilayah tertentu untuk dilaksanakan.
 - 3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kebupaten atau Desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tententu.

2.5. Pemerintah Desa

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, seorang ahli sosiologi mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagi satu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

rife Kasim Riau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan meliputi:

- 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- 2. Kewenangan lokal berkala desa
- 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah darah kabupatenatau kota, dan
- 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawarakan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menumpang dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Untuk melaksanakan pembangunan desa keuangan dan pendapatan desa bersumber dari:

- 1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa,
 - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atua Kota
- <u>~</u> 4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota
 - 5. Bantuan keuangan dari angggaran pendapatan dan belanja derah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota.
 - 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan
 - Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, desa, pembinaan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga.

1. Pendapatan Desa

Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki oleh desa dengan kelurahan adalah kekayaan desa menurut Nurcholis (2011:94). Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa yang meliputi, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, lain-lain pendapatan desa yang sah. Agar pendapatan desa yang diperoleh dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya maka pihak pemerintah kabupaten membantu dalam hal bagian perolehan pajak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahunnya dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersamaan antara kepala desa dan badan perwakilan desa.

2.6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 (2010:14) ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 (Yusnindar: 2015).

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013: 190) "PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi /tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif. Pengertian

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2006: 295), yaitu: "Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan".

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang termasuk dalam Bangunan yang dapat dikenakan pajak (Diana, 2013: 123), adalah:

- Bangunan tempat tinggal (rumah) 1.
- Gedung kantor 2.
- 3. Hotel
- Pabrik 4.
- 5. Jalan tol
- Kolam renang 6.
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 7.
- Serta fasilitas lain yang memberikan mafaat.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata (Agus, 2006:

127):

- Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- Memiliki bangunan, dan atau;
- Menguasai bangunan, dan atau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 $\frac{1}{2}$ 5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah obyek pajak yang (Diana, 2013: 123):

- Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti, masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain.
- 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum dibebani oleh hak.
- 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5. Digunakan oleh badan dan perwakikan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

 Pendaftaran obyek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil

Pendaftaran obyek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetatau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan dilampiri buktibukti pendukung (Diana, 2013: 124), seperti:

- 1. Sketsa/ denah obyek pajak;
- 2. Fotokopi KTP dan NPWP;

e Islamicarniarsier ofer ulun Syarif Kasim Riau



.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

3. Fotocoy sertifikat tanah;

4. Fotocopy akta jual beli;

Atau bukti pendukung lainnya Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di kantor pelayanan PBB atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet dengan mencetak langsung dari Pendataan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/ kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara:

- Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, dapat dilaksanakan pada daerah yang umumnya tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
- 2. Identifikasi Obyek Pajak, dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta yang dapat menentukan posisi relatif OP dan tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
- 3. Verifikasi Obyek Pajak, dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap
 - 4. Pengukuran Bidang Obyek Pajak, dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta tetapi tidak dapat menentukan posisi relatif OP

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)".

NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/ Walikota serta memperhatikan (Diana, 2013: 126):

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;



2. Nilai perolehan baru;

3. Penentuan nilai jual Objek pajak pengganti

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas "self-assessment". Tarif pajak Bumi dan Bangunan untuk perdesaan dan perkotaan diturunkan dari 0,5% terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi paling tinggi 0,3 % dari NJOP (Diana, 2013: 126).

2.7. Peran pemerintah desa dalam meningkatan kepedulian masyarakat

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggungjawab atas perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berfikir atau berbuat secara rasioanaldalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa harus juga memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

 Sebagai dinamisator, tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat atau berpatisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

- . Sebagai katalisator, dimana ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
- 3. Sebagai pelopor, aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat.

Maka dari itu pemerintah desa harus menjalankan harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan rasa kepedulian masyarakat dalam hal aktif terjun ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa mengenai pajak bumi dan bangunan tersebut karena untuk kepentingan masyarakat juga.

2.8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian disingkat (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat (2) bahwa yang dimaksud dalam bangunan adalah, jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dalam komplek bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat

rilokasim kiau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

olahraga, galangan kapal atau dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa mengenai objek pajak yang tidak termasuk atau yang tidak terkenan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seperti objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelanggaraan pemerintahan, untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan sejarah. Pada pasal 4 ayat (1) bahwa subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 pasal 24 dijelaskan bahwa wajib pajak yang karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sedangkan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

2.9 Tugas Dan Fungsi Kepala Desa

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagaimana yang dimaksud diatas dipimpim oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD
 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan RI
- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3. Melaksanakan kehiduoan demokrasi
- 4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
- 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8. Menyelenggaran administrasi desa yang baik
- 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
- 10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewajiban desa

State Islamic University of Sultan Syaffi Nasim Ma

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milik UIN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis
- 11. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa
 - 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
 - 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - 14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
 - 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - 16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan menyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat
 - 17. Laporan penyeenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui camat satu kali dalam setahun
 - 18. Laporan peertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam setahun dalam masyarakat BPD
 - 19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas
 - 20. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat dan kepala BPD.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggungjawab kepada Kepala desa. Adapun tugas dan fungsi perangkat desa yaitu:

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah pimpinan unsur sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah Kepala Desa. Sekretaris Desa membantu Kepala Desa di bidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Adapun tugas dari sekretaris desa yaitu :

- Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah
- 2. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan
- Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- 4. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
- 5. Menyusun laporan pemerintah desa
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

b. Kepala Urusan Pemerintah

- 1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa
- Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis
- milik UIN
- Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
 - Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain, RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil

Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa

- 6. Melaksanakan penyelenggaran buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
- pembangunan 7. Melaksanakan kegiatan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

Kepala Urusan Keuangan c.

- 1. Melakukan kegiatan pecatatan mengenai penghassilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang beraku
- 2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasian desa baru untuk perkembangan
- 3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
- Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
- 5. Merencanakan penyusunan APDdes untuk dikonsultasikan dengan BPD
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- d. Kepala Urusan Umum



- Dilarang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik UIN

- 1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan
- 2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 3. Menyususn jadwal serta mmengikuti perkembangan pelaksana piket
- 4. Melaksanakan dan mngusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- 5. Menyelenggaran pengelolaan buku administrasi umum
- Mencatat inventarisasi kekayaan desa
- 7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- Kepala Urusan Pembangunan e.
 - 1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa
 - 2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
 - 3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan
 - 4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.



milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

f. Kepala dusun

- 1. Kepala Dusun/Kadus perangkat adalah desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayahnya
- 2. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan,ketertiban,kemasyarakatan , ketentraman dan juga pembangunan di wilayahnya
- 3. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Kades (kepala desa)
- 4. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya
- 5. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti : pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
- 6. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

g. RW dan RT

- 1. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga
- 2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

20

- 3. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotongroyong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya
- 4. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut
- 5. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat
- 6. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah
- 7. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi
- 8. Membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut.
- 2.10 Program Pemerintah Desa Rokan Timur dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemerintah Desa Rokan Timur perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi dan program daerah terpilih. Program yang telah direncanakan yang penyusunannya berpedoman kepada rencana pembangunan dengan maksud untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama ke depan. Untuk itu Pemerintah Desa



Rokan Timur perlu melakukan penyusunan program untuk meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu diantaranya:

- 1. Mendata Wajib Pajak Setiap aparatur desa wajib melakukan pendataan kepada wajib pajak, maka dalam pelaksanaan program pemerintah Desa dimana apratur-aparatur desa wajib mendata wajib pajak dengan melihat:
 - a. Kelengkapan data wajib pajak
 - b. Adanya wajib pajak yang melapor

2. Melaksanakan Pembinaan

Program yang direncanakan tentunya tidak jauh dalam melakukan pembinaan, dimana dengan melakukan pembinaan proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi agar segala sesuatu dapat secara dan teratur. Program yang dilakukan Pemerintah Desa Rokan Timur dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selanjutnya yaitu melakukan pembinaan tujuannya agar program yang telah ditetapkkan untuk memberikan arah tujuan yang jelas dalam pelaksanaan untuk mengingkatkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Maka berdasarkan program ini dapat dilihat dengan melakukan:

a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan

3. Memberikan Sanksi Sesuai Dengan Perundang-Undangan

- Dalam hal ini tentunya agar program dapat terjalankan dengan sesuai yang diharapkan maka tidak lari dari sanksi atau hukuman. Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat yang dimana hukuman dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pearturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam hal telat membayar pajak atau pun membuat keterangan yang tidak benar kepada SPT. Sejalan dengan pemaparan hukuman tersebut guna penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptaka kepatuhan wajib pajak. Adapun tindakan dalam memberikan sanksi sesuai perundang-undangan dapat dilihat dengan cara:
 - Memberikan peringatan
 - b. Memberikan sanksi

2.11. Pandangan Islam Tentang Pemerintahan

Dalam perspektif Al-qur'an, Negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan islam sebagai instrument yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Surat An-Nisa' (4:59) yang berbunyi:

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فَي يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرُ وَأُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأُوِيلاً هَا اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً هَا لَا اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَحْرِ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱللّهَ عَلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱللّهَ عَلَيْ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلۡيَوۡمِ اللّهِ وَاللّهِ مِا اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِإِللّهِ وَٱلۡيَوۡمِ اللّهِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِينُ اللّهِ وَٱلْمَالِ اللّهِ مَا لَعُولُكُونَ مِنْ اللّهِ وَالْمَالِقُولِ إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ وَالْمَالِقُولِ إِن كُنتُمْ تُوالِيلًا هُولِ إِن كُنتُمْ تُولِيلًا فَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمَالِ اللّهِ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (As-Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hasil kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)". Dijelaskan pada ayat tersebut dengan adanya ulil amri tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa adanya ulil amri untuk dapat terselenggarakan kehidupan kemasyarakatan umat islam itu memang diperlukan dan jika telah terjadi, rakyat wajib menaatinya. Dari segi lainnya, diletakkannya perintah taat kita kepada ulil amri setelah perintah taat kepada Allah dan Rasullnya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil amri dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman teguh pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-qur'an dan ajaran-ajaran Rasul-Nya dalam sunnah.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِيَنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضُ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...." (An-Nisa: 29)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

2.12. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh beberapa orang peneliti lainnya, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut:

Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwarna Tunggadewi Malang peneliti Robertus Rinti dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap judup tersebut adalah bertujuan untuk mngetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penertiban pajak bumi dan bangunan (PBB) demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2.13. Definisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas maka diperlukan definisi konsep. Berdasarkan judul peneliti, Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Adapun definisi konsep yang digunakan pada penelitian ini:

milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

- Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
- 2. Kepedulian adalah memiliki makna yang beragam, banyak literatur yang menggolongkannya berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Oleh karena itu kepedulian menyangkut tugas, peran dan hubungan.
- 3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa serta berwenang membina masyarakat desa maupun perekonomian desa.
- 5. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

2.14. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapt diukur

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai.

Tabel 2.1
Indikator dan Sub indikator Penelitian

Indikator dan Sub indikator Penelitian		
Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Desa Rokan Timur dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat	1. Mendata wajib pajak	a. Adanya KelengkapanData wajib pajakb. Adanya wajib pajakyang melapor
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2 Malalaukan	a Mambarikan
	2. Melakukan Pembinaan	a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak
		b. Menjelaskan manfaat pajak bagi
	3. Memberikan Sanksi	pembangunan
SO.		a. Memberikan peringatan
		b. Memberikan Sanksi

Sumber: Program Pemerintah Desa Rokan Timur 2017

TITY CIOICY OF OUTCOM

ersity of S

UIN SUSKA RIAI

2.15. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

> Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat membayar Pajak Bumi Dan Pembangunan

Program Pemerintah Desa Rokan Timur dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

- Mendata wajib pajak
- Melakukan Pembinaan
- Memberikan Sanksi

Terwujudnya masyarakat patuh dan yang membayar pajak

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau